**P U T U S A N**
**NOMOR 184/Pid.B/2012/PN.Mu.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

| | | |
|---|---|---|
| Nama lengkap | : | FARI ZUL HUDA SHODIQ Alias FARI Bin AMIN; |
| Tempat lahir | : | Semarang; |
| Umur/tanggal lahir | : | 27 tahun / 4 Maret 1985; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Jl. Ahmad Kirang Nomor 21 Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju; |
| A g a m a | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | PNS; |
| Pendidikan | : | SMA; |

**Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :**

- Penyidik terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 September 2012.
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju atas permintaan Penyidik, terhitung sejak tanggal 02 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012.
- Penahanan Penuntut umum terhitung sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2012.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penahanan Majelis Hakim PN Mamuju, terhitung sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012.

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju terhitung sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013.

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Rustam Timbonga, SH & Rekan Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Yustisia Mamuju, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum nomor 184/Pen.Pid/2012 tertanggal 6 Desember 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FARI ZUL HUDA SHODIQ Alias FARI Bin AMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dan penyalahgunaan narkotika” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pertama Subsider Pasal 112 ayat (1)) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa FARI ZUL HUDA SHODIQ Alias FARI Bin AMIN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalaninya dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan supaya terdakwa FARI ZUL HUDA SHODIQ Alias FARI Bin AMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum sepanjang keterbuktian pasal yang didakwakan, dimana menurut Penasihat hukum terdakwa adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum pertama Subsider, sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama Subsider tersebut dan menurut Penasihat hukum terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terbukti adalah dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan kedua yakni pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi dalam menjatuhkan vonis yang seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah pecandu Narkoba sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga pendamping pecandu Narkoba "**Amanat Muda Care & Support Drugs Victim",** sehingga terdakwa harus di rehabilitasi berdasarkan ketentuan pasal 54, pasal 56 ayat (1) dan pasal 57 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa selain itu terdakwa adalah Kepala Rumah Tangga yang memiliki tanggungan anak 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang istri, sedangkan statusnya hanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan I, hal mana sangat memberatkan keluarganya jika terdakwa harus dihukum dengan hukuman penjara maksimal, terdakwa berlaku sopan dihadapan persidangan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya oleh suatu tindak pidana, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Bahwa berdasarkan lasan-alasan tersebut diatas Penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya membebaskan terdakwa sepanjang tuntutan Pertama Subsider

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut umum dan menjatuhkan pidana pada diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan memerintahkan terdakwa untuk direhabilitasi di rumah sakit khusus Narkoba, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaaan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan tanggapan atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 4 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut umum tetap dengan surat tuntutannya sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penunutut Umum tersebut, Penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**PRIMER:**

Bahwa terdakwa **FARI ZUL HUDA SHODIQ Alias FARI Bin AMIN** pada hari senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat di rumah ARJUN Bin NAIM Jl. Pengayoman Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, ***"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, berupa 1 (satu) paket shabu yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu"***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:-

⇒ Berawal ketika pada hari senin tanggal 06 Agustus 2012 terdakwa datang ke rumah ARJUN Bin NAIM di jalan Pengayoman Kecamatan Mamuju



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Mamuju dan membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maksud kedatangan terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan ARJUN Bin NAIM (berkas secara terpisah), lalu terdakwa bertanya kepada ARJUN Bin NAIM apakah masih ada barang atau shabu, setelah terdakwa bertanya langsung memberikan uang kepada ARJUN Bin NAIM sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian ARJUN Bin NAIM memberikan 1 (satu) paket shabu , selanjutnya shabu tersebut di bawa oleh terdakwa ke rumahnya untuk di komsumsi sendiri.

⇒ Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri dan tidak berwenang terhadap narkotika tersebut untuk membeli narkotika karena narkotika hanya di peruntukkan untuk pengembangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pelayanan kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**SUBSIDER:**

Bahwa terdakwa **FARI ZUL HUDA SHODIQ Alias FARI Bin AMIN** pada waktu dan tempatn sebagaimana yang telah dim uraikan dalam dakwaan primer diatas ***" tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu"***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

⇒ Berawal ketika terdakwa datang ke rumah ARJUN Bin NAIM di jalan pengayoman Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan maksud untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli shabu-shabu setelah terdakwa tiba di rumah ARJUN Bin NAIM terdakwa bertanya kepada ARJUN Bin NAIM apakah masih ada barang (shabu), pada saat terdakwa bertanya kepada ARJUN Bin NAIM, seraya memberikan uang kepada ARJUN Bin NAIM sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ARJUN Bin NAIM menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa membawa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor;

⇒ Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa bahwa terdakwa berwenang untuk memiliki , menyimpan atau menguasai shabu-shabu ke rumah terdakwa adalah seorang pegawai negeri yang tidak di tugaskan untuk itu;

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan darah terdakwa diketahui urine dan darah terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 966/NNF/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani o;leh antara lain Dra.SUGIHARTI pemeriksa pada Lab.Forensik Cabang Makassar;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Dan**

**KEDUA**



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa **FARI ZUL HUDA SHODIQ Alias FARI Bin AMIN** pada hari senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat dijalan Pengayoman Mamuju rumah kos ARJUN Bin NAIM waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan pertama Primer dan subsider diatas atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "***telah menggunakan narkotika golongan 1, berupa 1 paket sachet plastik bening yang diduga mengandung Metamfetamina ***". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

⇒ Berawal ketika NURKURSIADI AHMAD Bin AHMAD MUSLIMIN Alias BINTANG kembali ke rumah ARJUN Bin NAIM (dalam berkas perkara terpisah) setelah menjual paket shabu kepada anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli bertemu dengan NURKURSIADI AHMAD Bin AHMAD MUSLIMIN Alias BINTANG dan di tempat itulah ARJUN Bin NAIM memberikan 1 (satu) sendok plastik bening berisi shabu-shabu kepada NURKURSIADI AHMAD Bin AHMAD MUSLIMIN Alias BINTANG sebagai bonus setelah berhasil, menjual shabu-shabu selanjutnya bonus berupa 1 (satu) sendok plastik bening berupa shabu-shabu kemudian digunakan oleh NURKURSIADI AHMAD Bin AHMAD MUSLIMIN Alias BINTANG yakni dengan cara shabu-shabu tersebut dimasukkan dalam gelas kaca atau pirex kemudian ujung pirex disambung dengan potongan pipet plastik putih yang sudah dirangkai, selanjutnya pirex yang berisi shabu tersebut dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan korek gas, setelah di bakar kemudian salah satu ujung pipet tersebut dimasukkan ke dalam mulut salah satyu ujung pipet tersebut dimasukkan ke dalam mulut lalu di hisap layaknya orang merokok;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

⇒ Bahwa ujung pipet yang dihisap oleh terdakwa tersebut dilakukan secara bergantian dengan NURKURSIADI AHMAD Bin AHMAD MUSLIMIN Alias BINTANG hingga shabu-shabu yang ada dalam pipet habis terbakar;

⇒ Bahwa setelah dilakukan tes urine dan darah dan berdasarkan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 966/NNF/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatagani oleh Dra.SUGIHARTI pemeriksa pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang bukti Kristal bening serta urine dan darah FARI ZUL HUDA SHODIQ Alias FARI Bin AMIN tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama Andi Arham Rahim AP alias Aan Bin Abd Rahim, saksi Ahmad Afrisal Bin Amir, saksi Arjun Bin Naim alias Bapak Alif, dan saksi Nurkursiadi alias Adi alias Bintang Bin Ahmad Muslimin, yang telah didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokokya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 **ANDI ARHAN RAHIM AP Alias AAN Bin ABD RAHIM**:

- bahwa saksi kenal terdakwa saat kejadian tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dalam masalah narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan Nurkursiadi alias Adi alias Bintang berteman;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau saksi Nurkursiadi alias Adi sering melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- bahwa Terdakwa dan Nurkursiadi Adi Als .Bintang berteman ditangkap pada hari selasa tanggal 07 Agustus tahun 2012 sekitar pukul 02.30 Wita bertemapat di Jl. Pattana Bone, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
- bahwa pada saat terdakwa NURKURSIADI ADI Als BINTANG dan kawan-kawannya, ditangkap saya berada di tempat kejadian perkara dan terlibat langsung pada saat terdakwa NURKURSIADI ADI Als BINTANG ditangkap;
- bahwa saksi berada ditempat kejadian karena saksi sendiri yang melakukan transaksi terselubung dengan NURKURSIADI ADI Als BINTANG;
- bahwa selain terdakwa NURKURSIADI ADI Als BINTANG yang diamankan pada saat itu karena melakukan tindak pidana narkotika ada juga yang lain yakni: terdakwa HERI Als BLINK, saudara ARJUN Bin NAIM dan juga saudara FARI ZUL HUDA;
- bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari informan bahwa ada orang yang melakukan penjualan narkotika jenis shabu;
- bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan saksi dalam hal ini kaur Bin Ops Narkoba, dan pada tanggal 01 Agustus 2012 kami melakukan penyelidikan dan menemukan nomor telpon saudara ADI Als BINTANG, selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dirumah saudara BRIPTU AFRISAL saksi menelpon nomor saudara ADI Als BINTANG kemudian memesan paket shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saya membuat janji dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saudara ADI Als BINTANG untuk bertemu di Binanga yakni di Jl. Pattana Bone selanjutnya saya bersama-sama dengan saudara BRIPTU AFRISAL menuju ke Binanga yakni di Jl. Pattana Bone, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saudara ADI Als BINTANG datang lalu saya memberikan kepada saudara ADI Als BINTANG uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saudara ADI Als BINTANG menolak, selanjutnya saudara ADI Als BINTANG pergi meninggalkan saya, sekitar 1 (satu) jam kemudian NURKURSIADI Als ADI BINTANG datang dan menemui saya dan menyampaikan bahwa ia tidak bisa memberikan saya shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa ia yang ingin mencari uang tambahan agar uang saya cukup, kemudian NURKURSIADI Als ADI BINTANG pergi dan meninggalkan saya , tidak lama kemudian NURKURSIADI Als ADI BINTANG menghubungi saya dan mengatakan kepada saya bahwa ia (ADI Als BINTANG) menaruh pembungkus rokok sampoerna mild di atas sadel / tempat duduk sepeda motor saya dan dibelakang pembungkus rokok tersebut terselip shabu selanjutnya saya menuju ke motor saya yang berjarak sekitar 2 m (dua meter) dan menemukan pembungkus rokok sampoerna mild yang di belakangnya terselip satu paket plastik yang berisi serbuk Kristal warna putih (shabu) selanjutnya kami melakukan koordinasi untuk melakukan penangkapan, sekitar 1 (satu) jam kemudian tepatnya pada hari selasa tanggal 07 Juli 2012 sekitar 02.30 saya kembali menghubungi saudara ADI Als BINTANG dan memesan lagi paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kembali membuat janji untuk bertemu ditempat yang sama pada saat melakukan transaksi pertama pada sekitar pukul 03.00 wita saudara ADI Als BINTANG datang berboncengan dengan saudara HERI Als BLINK kemudian menemui saya, selanjutnya saya memberikan kepada saudara ADI Als BINTANG uang tunai



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saya dan BRIPTU AFRISAL langsung melakukan penangkapan terhadap saudara ADI Als BINTANG dan saudara HERI Als BLINK kemudian melakukan koordinasi dengan Kaur Bin Ops Narkoba;

- bahwa setelah kami melakukan penangkapan kemudian kami melakukan interogasi terhadap saudara NURKURSIADI ADI Als BINTANG dan saudara NURKURSIADI ADI Als BINTANG mengakui kalau dia adalah merupakan kurir yang menjual shabu milik saudara ARJUN Bin NAIM yang beralamat di Jl. Pengayoman ;

- bahwa selanjutnya kami mendatangi rumah saudara ARJUN yang terletak dijalan pengayoman dengan membawa saudara ADI Als BINTANG dan juga saudara HERI Als BLINK ;

- bahwa adapun tujuan saksi datang ke rumah terdakwa ARJUN Bin NAIM adalah untuk melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa ARJUN Bin NAIM yang merupakan pemilik dari shabu yang dijual oleh NURKURSIADI ADI Als BINTANG;

- bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat kami datang kerumah saudara ARJUN, pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam setelah itu saya melihat ada 2 (dua) paket / shachet plastik berisi serbuk Kristal warna putih yang di duga shabu, selanjutnya kami mendobrak pintu kamar saudara ARJUN dan masuk kemudian menemukan saudara ARJUN di dalam kamar mandi dan sedang bersembunyi dibelakang pintu kemudian ARJUN diamankan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa setelah terdakwa ARJUN Bin NAIM diamankan kami melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ARJUN Bin NAIM yang disaksikan oleh tetangganya yang belakangan diketahui bernama saudara SOFYAN;

- bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah / kamar kost terdakwa ARJUN Bin NAIM ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih, 2 (dua) batang pipet warna bening, dan 25 (dua puluh lima) batang potongan pipet warna putih serta uang tunai yang diduga hasil penjualan shabu, termasuk uang yang saya gunakan untuk membeli shabu dari saudara NURKURSIADI ADI Als BINTANG ;

- bahwa setelah terdakwa ARJUN Bin NAIM ditangkap, yang kami lakukan terhadap terdakwa ARJUN Bin NAIM, saudara NURKURSIADI ADI Als BINTANG dan HERI Als BLINK adalah membawanya ke Polres Mamuju untuk interogasi ;

- bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa ARJUN Bin NAIM, NURKURSIADI ADI Als BINTANG dan HERI Als BLINK, diperoleh keterangan dari ARJUN Bin NAIM bahwa saudara FARI ZUL HUDA sebelumnya pernah menggunakan / mengkomsumsi shabu di rumahnya bersama sama dengan saudara BINTANG yang kemudian melakukan penangkapan terhadap FARI ZUL HUDA;

- bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat dirumahnya yang terletak di Jl. Ahmad Kirang, kec. Mamuju, Kab. Mamuju kemudian juga dibawa ke kantor polres Mamuju untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa pada saat terdakwa ditangkap ia hanya seorang diri dan sedang duduk di counter miliknya ;
- bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saudara ADI Als BINTANG, HERI Als BLINK, saudara ARJUN Bin NAIM dan juga saudara FARI ZUL HUDA, saya mengenal mereka setelah mereka ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- bahwa para terdakwa NURKURSIADI ADI Als BINTANG, HERI Als BLINK, ARJUN Bin NAIM dan juga FARI ZUL HUDA sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai dan atau melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut dimana 1 (satu) paket / plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diselipkan pada pembungkus rokok sampoerna mild adalah barang bukti yang saya beli dari saudara ADI Als BINTANG seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket paket / plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening, 25 (dua puluh lima) batang potongan pipet plastic warna putih,serta uang tunai sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- dan 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dirumah saudara ARJUN Bin NAIM ;

Saksi 2 **AHMAD AFRIZAL Alias ICHA Bin AMIR:**

- bahwa saksi kenal terdakwa saat kejadian tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dalam masalah narkotika;
- bahwa terdakwa dan NURKURSIADI ADI Als BINTANG dan kawan-kawannya ditangkap pada hari selasa tanggal 07 Agustus tahun 2012 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Pattana Bone, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju ;
- bahwa saksi tahu terdakwa NURKURSIADI ADI Als BINTANG ditangkap karena melakukan penjualan narkotika jenis shabu kepada anggota kepolisian yang melakukan transaksi terselubung;
- bahwa saksi tahu tentang penangkapan terhadap NURKURSIADI ADI Als BINTAG berteman ditangkap saksi berada di tempat kejadian perkara dan terlibat langsung melakukan penangkapan pada saat NURKURSIADI ADI Als BINTANG ditangkap;
- bahwa yang melakukan transaksi terselubung dengan NURKURSIADI ADI Als BINTANG adalah BRIPTU ANDI ARHAN;
- bahwa pada saat itu selain NURKURSIADI ADI Als BINTANG yang ditangkap ada juga yang lain yakni saudara HERI Als BLINK, saudara ARJUN dan juga saudara terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika;
- bahwa sebelum penangkapan saksi dan BRIPTU ANDI ARHAN mendapat informasi dari informan bahwa ada orang yang melakukan penjualan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya kami melaporkan hal tersebut kepada pimpinan kami dalam hal ini kaur Bin Ops Narkoba;
- bahwa selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan menemukan nomor telpon saudara ADI Als BINTANG, selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2012



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekita 23.00 Wita bertempat dirumah saksi, BRIPTU ANDI ARHAN menelpon nomor saudara ADI Als BINTANG kemudian memesan paket shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian BRIPTU ANDI ARHAN membuat janji dengan saudara ADI Als BINTANG untuk bertemu di Binanga yakni di Jl. Pattana Bone selanjutnya BRIPTU ANDI ARHAN bersama sama dengan saya menuju ke Binanga yakni di Jl. Pattana Bone, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saudara ADI Als BINTANG datang kemudian BRIPTU ANDI ARHAN memberikan kepada saudara ADI Als BINTANG uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saudara ADI Als BINTANG menolak, namun sempat di bujuk apabila barangnya (shabu) kwalitasnya bagus kami akan pesan lagi paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara ADI Als BINTANG menerima hal tersebut kemudian pergi meninggalkan kami, sekitar 1 (satu) jam kemudian saudara ADI Als BINTANG datang dan menemui BRIPTU ANDI ARHAN dan menyampaikan bahwa ia tidak bisa memberikan kami shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saudara ADI Als BINTANG pergi dan meninggalkan kami, tidak lama kemudian saudara ADI Als BINTANG menghubungi BRIPTU ANDI ARHAN dan mengatakan kepadanya bahwa ia (ADI Als BINTANG) menaruh pembungkus rokok sampoerna mild di atas sadel / tempat duduk sepeda motor BRIPTU ANDI ARHAN dan dibelakang pembungkus rokok tersebut terselip shabu selanjutnya BRIPTU ANDI ARHAN menuju ke motornya yang berjarak sekitar 2m (dua meter) dan menemukan pembungkus rokok sampoerna mild yang di belakangnya terselip satu paket plastik yang berisi serbuk Kristal warna putih (shabu);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Setelah itu kami melakukan koordinasi untuk melakukan penangkapan, sekitar 1 (satu) jam kemudian tepatnya pada hari selasa tanggal 07 Juli 2012 sekitar 02.30 BRIPTU ANDI ARHAN kembali menghubungi saudara ADI Als BINTANG dan memesan lagi paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kembali membuat janji untuk bertemu ditempat yang sama pada saat melakukan transaksi pertama pada sekitar pukul 03.00 wita saudara ADI Als BINTANG datang berboncengan dengan saudara HERI Als BLINK kemudian menemui BRIPTU ANDI ARHAN selanjutnya BRIPTU ANDI ARHAN memberikan kepada saudara ADI Als BINTANG uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi dan BRIPTU ANDI ARHAN langsung melakukan penangkapan terhadap saudara ADI Als BINTANG dan saudara HERI Als BLINK kemudian melakukan koordinasi dengan Kaur Bin Ops Narkoba ;

- bahwa saksi dan BRIPTU ANDI ARHAN melakukan transaksi dan menangkap saudara ADI Als BINTANG selanjutnya dibawa ke Polres lalu saya dan BRIPTU ANDI ARHAN bersama KAUR BIN OPS NARKOBA dan anggota yang lainnya melakukan interogasi ;

- bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa NURKURSIADI ADI Als BINTANG adalah merupakan kurir yang menjual shabu-shabu milik terdakwa ARJUN Bin NAIM yang beralamat di Jl. Pengayoman ;

- bahwa saksi mendapat informasi bahwa NURKURSIADI ADI Als BINTANG adalah merupakan kurir yang menjual shabu-shabu milik saudara ARJUN Bin NAIM yang beralamat di Jl. Pengayoman selanjutnya kami mendatangi rumah ARJUN Bin NAIM yang terletak dijalan pengayoman dengan membawa NURKURSIADI ADI Als BINTANG dan juga HERI Als BLINK ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa adapun tujuan kami datang ke rumah terdakwa ARJUN Bin NAIM adalah untuk melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saudara ARJUN Bin NAIM yang merupakan pemilik dari shabu yang dijual oleh NURKURSIADI ADI Als BINTANG;
- bahwa pada saat kami datang kerumah terdakwa ARJUN Bin NAIM, pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam;
- bahwa setelah itu saya melihat ada 2 (dua) paket / shachet plastik berisi serbuk Kristal warna putih yang di duga shabu-shabu;
- bahwa selanjutnya kami mendobrak pintu kamar saudara ARJUN dan masuk kedalam kamar;
- bahwa setelah didalam kami menemukan ARJUN Bin NAIM di dalam kamar mandi dan sedang bersembunyi dibelakang pintu kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap saudara ARJUN;
- bahwa setelah saksi ARJUN Bin NAIM ditangkap selanjutnya kami melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ARJUN Bin NAIM yang disaksikan oleh tetangganya yang belakangan diketahui bernama saudara SOFYAN ;
- bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah / kamar kost terdakwa ARJUN Bin NAIM ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih, 2 (dua) batang pipet warna bening, dan 25 (dua puluh lima) batang potongan pipet warna putih serta uang tunai yang diduga hasil penjualan shabu, termasuk uang yang saya gunakan untuk membeli shabu dari NURKURSIADI ADI Als BINTANG ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa setelah terdakwa ARJUN Bin NAIM ditangkap yang kami lakukan terhadap terdakwa ARJUN Bin NAIM , NURKURSIADI ADI Als BINTANG dan HERI Als BLINK adalah membawanya ke polres Mamuju untuk dilakukan interogasi;

- bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa ARJUN Bin NAIM, NURKURSIADI ADI Als BINTANG dan HERI Als BLINK, diperoleh keterangan dari terdakwa ARJUN Bin NAIM bahwa saudara FARI sebelumnya pernah menggunakan / mengkomsumsi shabu di rumahnya bersama-sama dengan NURKURSIADI ADI Alias BINTANG;

- bahwa, setelah mendapat informasih dari ARJUN Bin NAIM kami melakukan penangkapan terhadap Fari Zul Huda;

- bahwa terdakwa Fari Zul Huda ditangkap pada hari selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat dirumahnya yang terletak di Jl. Ahmad Kirang, kec. Mamuju, Kab. Mamuju kemudian juga dibawa ke kantor polres Mamuju untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan ;

- Pada saat Fari Zul Huda ditangkap hanya seorang diri dan sedang duduk di counter miliknya;

- bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Nurkursiadi Adi Als Bintang, Heri Alias Blink, saudara Arjun dan juga saudara Fari, saksi mengenal mereka setelah mereka ditangkap oleh anggota kepolisian ;

- bahwa Terdakwa NURKURSIADI ADI Als BINTANG, saudara HERI Als BLINK, ARJUN Bin NAIM dan juga FARI ZUL HUDA sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual membeli, menjadi



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perantara jual beli, memiliki, menguasai dan atau melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu ;

- bahwa, saksi mengetahui barang bukti tersebut dimana 1 (satu) paket / plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diselipkan pada pembungkus rokok sampoerna mild adalah barang bukti yang saya beli dari saudara ADI Als BINTANG seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket paket / plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih, 2 (dua) buak korek api gas, 2 (dua) buah potongan pipet warna bening, 25 (dua puluh lima) batang potongan pipet plastic warna putih,serta unag tunai sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- dan 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dirumah saudara ARJUN Bin NAIM;

- bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau memakai shabu-shabu;

Saksi 3 **ARJUN BIN NAIM ALIAS BAPAK ALIP**:

- bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah narkotika;
- bahwa saksi tertangkap oleh Anggota Kepolisian yaitu sekitar Jam 02.00 wita hari ini Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 ;
- bahwa saksi ditangkap di tempat kost saksi di Jl. Pengayoman Kota Mamuju karena menjual Narkotika Jenis Shabu -shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa shabu-shabu tersebut saksi peroleh dari Rappang, Kab. Sidrap dengan cara beli yaitu dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per Bungkus dengan timbangan sekitar 1 (satu) Gram ;
- bahwa shabu-shabu yang saksi beli di Rappang Kab. Sidrap sekitar 4 (empat) hari yang lalu atau pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2012 sebanyak Satu Shaset Plastick bening dengan berat sekitar 1 (satu) Gram ;
- bahwa shabu-shabu tersebut saksi bagi-bagi menjadi beberapa paket kecil terdiri dari harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perpaket, kemudian saksi buat paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta ada juga saksi buat dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- bahwa saksi menjual sabu-sabu kepada orang yang saksi kenal dan orang yang saksi tidak kenal dalam Kota Mamuju, bahwa adapun orang yang saksi kenal pernah membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu dari saksi yaitu FARID dan BINTANG selebihnya saksi tidak kenal ;
- bahwa pernah Parid membeli paket Shabu-shabu dari saksi sebanyak satu shaset plastic bening dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- bahwa sabu-sabu tersebut saksi serahkan didalam kamar kost saksi pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2012 sekitar Jam 17.00 wita, dimana sebelumnya Parid menelpon saksi bahwa Ia akan datang ke Kost saksi untuk membeli Shabu;
- bahwa Nurkursiadi alias Bintang pernah datang ke tempat kost saksi lalu membeli satu Sashet Shabu-shabu, paket yang dua ratusan ribu rupiah hari selasa, tanggal 7 Agustus 2012 sekitar Jam 01.00 wita;
- bahwa yang dimaksud Farid tersebut bukan Fari yang menjadi terdakwa sekarang, karena Fari yang menjadi terdakwa sekarang tidak memakai shabu-



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu sebelum atau saat penangkapan, namun pernah sekitar 2 bulan lalu membeli dan mengkonsumsi sabu dari saksi ;

- bahwa terdakwa datang ke tempat kost saksi sendirian atau tanpa bersama dengan orang lain demikian pula lelaki BINTANG datang sendirian ;
- bahwa uang Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 6 (Enam) lembar Uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dan 35 (Tiga puluh lima) lembar Uang pecahan Lima puluh ribu rupiah adalah benar uang milik saksi dari hasil Penjualan Narkotik Jenis Shabu-shabu sejak hari Minggu tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012 sekitar Jam 01.00 wita waktu dini hari termasuk uang harga Satu Sashet dari Lel. PARID senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang saksi terima kemarin (Hari senin, tanggal 6 Agustus 2012, sekitar Jam 17.00 wita) kemudian Uang Tunai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) terdiri dari Uang pecahan Lima Puluh Ribu sebanyak 2 (Dua) Lembar serta Satu (satu) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah, Uang tersebut (yang dari BINTANG saya terima tadi sekitar Jam 01.00 wita waktu dini hari (hari ini Selasa, tanggal 7 Agustus 2012) di kamar Kost saksi di Jl. Pengayoman Kota Mamuju, selanjutnya 2 (Dua) Sashet plastic Bening Kristal Shabu adalah Sisa Shabu yang belum sempat terjual karna tiba-tiba tertangkap oleh Anggota Kepolisian sedangkan 1 (satu) buah HP Nokia Type 6020 Warna Putih Biru adalah benar milik saksi untuk berhubungan dengan Lel. PARID dan Lel. BINTANG sebelum melakukan Transaksi ;
- bahwa saksi sudah sekitar 3 (Tiga) bulan kenal dengan Lel. BINTANG dan Lel. PARID akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan hubungan dalam pekerjaan hanya sebatas Jual beli Shabu-shabu, artinya saksi selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjual lalu dibeli Lel. PARID dan BINTANG selanjutnya PARID dan BINTANG edarkan dalam Kota Mamuju;

- bahwa saksi tidak hitung per paketnya. Setahu saksi rata-rata per gramnya yang saksi beli dari Sidrap dan saksi memperoleh keuntungan dari Rp. Rp. 500.000,- hingga Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) ;
- bahwa saksi sudah sering memasukkan Shabu –shabu ke Mamuju, rata-rata hampir satu kali dalam seminggu saksi memasukkan Shabu-shabu ke Mamuju dari Kabupaten Sidrap ;
- bahwa saksi tidak ingat berapa kali Heri alias Blink membeli shabu-shabu dari saksi akan tetapi seingat saksi di awal bulan Puasa lalu Heri alias Blink terakhir membeli satu paket Shabu seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu) di tempat Kost saksi di jalan Pengayoman dan dipakai sendiri oleh Heri alias Blink di kamar saksi pada saat itu ;
- bahwa pada waktu itu Heri Alias Blink datang ke kost saksi bersama Parid dan shabu-shabu yang dibeli itu langsung dipakai berdua dalam kamar Kost saksi saat itu juga ;
- bahwa hasil penjualan shabu-shabu tersebut saksi gunakan untuk biaya hidup dan kadang saksi berikan untuk anak dan istri di Kabupaten Sidrap ;

Saksi 4 **NUR KURSIADI AHMAD Als. BINTANG Bin AHMAD MUSLIMIN:**

- bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah narkotika;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian yaitu sekitar Jam 02.00 wita hari ini Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 dijalan Pettana Bone bersama dengan Heri alias Blink;
- bahwa sebelum ditangkap saksi melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli pada hari senin tanggal 6 Juni 2012 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan Pettana Bone, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju didepan salah satu kios;
- bahwa saksi melakukan transaksi dengan petugas kepolisian yang menyamar yakni sebanyak satu kali ;
- bahwa pada saat saksi melakukan transaksi shabu-shabu yang pertama saksi belum ditangkap akan tetapi pada saat petugas tersebut kembali memesan shabu-shabu sebanyak satu paket dan pada saat saksi rencananya datang kembali menemui petugas tersebut untuk mengambil uang saksi kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- bahwa adapun cara saksi melakukan transaksi dengan petugas tersebut yakni petugas tersebut menelpon saksi untuk membeli shabu-shabu akan tetapi saksi tidak memiliki shabu-shabu kemudian saksi mendatangi petugas tersebut dan kemudian mengambil uangnya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi pergi membeli shabu-shabu di teman yakni Arjun Bin Naim alias Bapak Alip di kamar kostnya yang bertempat di jalan Pengayoman sekitar Lembaga Mamuju setelah itu saksi mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada petugas yang menyamar tersebut kemudian setelah itu saksi pergi kemudian petugas tersebut kembali menelpon saksi dan memesan satu paket lagi yakni dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi kembali ke jalan Pattanana Bone dan pada saat itu saksi langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditangkap pada saat saksi akan mengambil uang untuk membeli shabu-shabu yang kedua kalinya ;

- Pada saat pertama kali saksi membeli dan mengantarkan shabu-shabu kepada petugas yang memesan tersebut saksi hanya seorang diri akan tetapi pada saat petugas tersebut kembali menelpon saksi untuk kembali memesan shabu-shabu yang kedua kalinya saksi bersama dengan Heri Alias Blink dan saksi meminta kepada Heri alias Blink untuk mengantarnya menemui petugas tersebut di jalan Pattana Bone Kelurahan Binanga ;
- bahwa saksi membeli shabu-shabu tersebut dari Arjun dengan harga Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) di kamar kost Arjun di Jalan Pengayoman sekitar lembaga Mamuju ;
- bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Arjun, Farid dan waktu itu saksi mengkomsumsi shabu-shabu bersama dengan Farid dimana shabu-shabu tersebut diberikan oleh Arjun sebanyak satu sendok sedotan air minum gelas dari jatah saksi mengantar satu paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas yang menyamar tersebut ;
- bahwa pada saat itu hanya saksi bersama dengan Farid yang mengkomsumsi shabu-shabu sedangkan Arjun berada didalam kamar kost sambil menonton Televisi ;
- bahwa setelah selesai mengkomsumsi sabu-sabu bersama Farid, saksi kembali ke Jalan Pattana Bone Mamuju, karena pada saat saksi sedang mengkomsumsi shabu-shabu bersama dengan Farid, petugas yang menyamar itu kembali menghubungi saksi bahwa ia akan membeli lagi paket shabu-shabu sehingga saksi ke Jalan Pattana Bone Binanga untuk mengambil uangnya dan rencana akan kembali membeli pada Arjun ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa yang dimaksud Farid tersebut bukan Fari yang menjadi terdakwa sekarang, karena Fari yang menjadi terdakwa sekarang tidak memakai shabu-shabu sebelum atau saat penangkapan, namun pernah sekitar 2 bulan lalu membeli dan mengkonsumsi sabhu-shabu dari Arjun ;
- bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Heri Als Blink dimana pada saat itu saksi meminta untuk dibonceng karena pas pada saat itu Heri Als Blink datang ketempat kost Arjun ;
- bahwa pada saat tiba di Jalan Pattana Bone dan saksi langsung bertemu dengan petugas tersebut akan tetapi pada saat bertemu petugas tersebut langsung menangkap saksi dan memberikan saksi uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai harga satu paket shabu yang akan ia pesan ;
- bahwa barang tersebut ada karena Arjun telah menyiapkan sebelumnya karena apabila dia mengetahui ada yang memesan shabu-shabu maka ia akan menyiapkan sesuai harga pasanan dan meletakkan di kusen jendela sehingga apabila saksi datang tinggal mengambil shabu tersebut tanpa harus membangunkan ARJUN apabila ia sudah tidur ;
- bahwa yang memesan pada malam itu hanya satu paket dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan adapun sebabnya Arjun Bin Naim menyiapkan dua paket karena yang satu paket tersebut adalah upah atau bonus bagi saksi ;
- bahwa saksi sudah tiga kali menjualkan shabu milik Arjun Bin Naim ;
- bahwa setiap kali saksi berhasil menjual shabu-shabu tersebut maka Arjun Bin Naim selalu memberi saksi bonus berupa shabu-shabu untuk dipakai ;
- bahwa saksi mengenal Arjun Bin Naim sekitar 3 bulan yang lalu dan kalau Fari sudah lama kenal ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa sebelum saksi mengenal Arjun Bin Naim, saksi sudah pernah mendengar jika Arjun biasa menjual shabu-shabu dengan harga paket yang terjangkau perpaketnya dan hal tersebut benar adanya setelah saksi kenal dengan Arjun Bin Naim dan membeli shabu-shabu darinya ;
- bahwa setahu saksi untuk teman- teman dekatnya Arjun Bin Naim kadang memberi harga dari Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi untuk orang luar, Arjun Bin Naim memasang harga yakni harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- bahwa setahu saksi teman dekat dari Arjun Bin Naim yakni Fari Zul Huda, Heri Als Blink dan saya sendiri ;
- bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Arjun Bin Naim mendapatkan shabu–shabu tersebut akan tetapi sejak saksi mengenal Arjun Bin Naim ia sering pulang ke Sidrap dan biasanya dia ke Sidrap untuk menjenguk istrinya dan di Sidrap biasanya Arjun tidak lama hanya sekitar dua hari ;
- bahwa adapun cara saksi mengkomsumsi shabu-shabu tersebut yakni shabu-shabu tersebut saksi masukkan ke dalam pirex ( tabung kaca) kemudian ujung pirex tersebut saksi langsung hubungkan dengan pipet warna putih kemudian saksi menghisap ujung pipet yang lainnya dan membakar bagian bawah pirex yang didalam berisi shabu dan dari hasil pembakaran yang dilakukan shabu tersebut mengeluarkan dan asap tersebutlah yang saksi hisap masuk ke dalam mulut dan kemudian mengeluarkan asap tersebut beberapa saat kemudian ;
- bahwa yang saksi rasakan setelah mengkomsumsi shabu-shabu yakni pikiran jadi tenang dan senang karena badan terasa segar ;
- bahwa saksi tidak sebagai pasien, dan tidak ada ijin dari dokter atau pihak yang berwajib untuk mengkonsumsi shabu-shabu;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa saksi bukan dokter dan bukan juga seorang peneliti;
- bahwa saksi sama sekali tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu shabu ;
- bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut dimana barang tersebut adalah yang saksi serahkan kepada petugas yang melakukan penyamaran dimana saksi sendiri yang memasukkan shabu tersebut ke dalam bungkus rokok tersebut yang mana shabu tersebut adalah yang terdakwa beli dari Arjun;
- bahwa barang bukti uang dan sabu tersebut milik Arjun yang ditemukan di kamar kostnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terdakwa **FARI ZUL HUDA SHODIQ Bin AMIN Alias FARI** :

- bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah narkotika;
- bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya pada hari selasa tanggal 07 Agustus tahun 2012 sekitar pukul 03.00 Wita Dini Hari di jalan Ahmad Kirang nomor 21 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- bahwa terdakwa kenal Nurkursiadi alias Adi dan Heri alias Blink, Arjun namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Arjun, Adi Als Bintang dan Heri alias Blink;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa hubungan terdakwa dengan Arjun, Adi Als Bintang dan Heri Alias Blink adalah hanya sebagai teman;
- bahwa terdakwa pernah memakai Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan Adi Alias Bintang ;
- bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika dengan Heri alias Blink, terdakwa hanya merupakan teman biasa dan tidak pernah berhubungan masalah Narkotika dengan Heri alias Blink ;
- bahwa terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Arjun sekitar 2 (dua) bulan yang lalu ;
- bahwa terdakwa tidak pernah melihat Heri Alias Blink memakai Narkotika, membeli atau menjual Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- bahwa terdakwa membeli narkotika dirumah saudara Arjun dengan bertransaksi langsung dengan saudara Arjun ;
- bahwa terdakwa memakai shabu-shabu ditempat Arjun dan di rumah mertua terdakwa yang juga merupakan tempat tinggal terdakwa ;
- bahwa terdakwa menggunakan / mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dari saudara Arjun hanya seorang diri ;
- bahwa sebelum ditangkap, terdakwa sempat bertemu dengan Arjun pada hari senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 23.00 Wita, dimana saat itu Arjun mengajak terdakwa untuk bermain Billyard kemudian tanggal 07 Agustus 2012 sekitar pukul 01.00 terdakwa mengantarkan Arjun pulang ke kostnya Arjun;
- bahwa setahu terdakwa Arjun tidak menggunakan shabu ;
- bahwa terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu dirumah mertua terdakwa yang terletak di Jl. Ahmad kirang dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terdakwa buat sendiri dengan cara terdakwa membeli air mineral kemudian



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membawanya ke rumah selanjutnya saya membuang sedikit isi dari air mineral tersebut, kemudian pada penutup botol air mineral terdakwa buat 2 (dua) buah lubang yang masing masing dipasangkan pipet, 1 pipet dihubungkan hingga sebagian dari pipet tersebut tenggelam kedalam air, sedangkan pipet yang satunya lagi dipasang tidak sampai ke air yang ada di dalam botol, selanjutnya gelas kaca / pireks diisi dengan shabu kemudian dibakar menggunakan api sedang sampai mencair kemudian gelas kaca / pireks tersebut dipasangkan pada salah satu pipet yang ujungnya masuk ke dalam air kemudian gelas kaca atau pireks tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil dan dihisap melalui pipet yang terpasang ditutup botol dan tidak sampai ke air seperti orang yang sedang merokok, begitu seterusnya sampai shabu yang ada di dalam gelas kaca / pireks habis, kemudian kembali terdakwa memasukkan lagi serbuk shabu ke Pireks lalu terdakwa bakar dan terdakwa hisap secara berulang kali hingga habis terbakar kemudian terdakwa isi lagi Pireks dengan serbuk shabu hingga serbuk dalam sashet plastic bening habis terdakwa pakai lalu terdakwa merasakan diri terdakwa sangat enjoy dan enak ;

- bahwa terdakwa tidak sebagai pasien, dan tidak ada ijin dari dokter atau pihak yang berwajib untuk mengkomsumsi shabu-shabu;
- bahwa terdakwa bukan dokter dan bukan juga seorang peneliti;
- bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu shabu;
- bahwa terdakwa memiliki tanggungan 5 orang anak dan satu orang istri;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminilastik Nomor. Lab. 966/NNF/VIII/2012, tertanggal 13 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST dan Arianata Vira T, S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nursamran Subandi, M.Si tersebut menjadi salah satu fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat berupa hasil visum et repertum dimana setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya maka ditemukan fakta-fakta hukum, fakta-fakta tersebut nantinya akan Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan Subsidaritas kumulatif yaitu Pertama Primer melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **dan** kedua melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun dengan Subsidaritas kumulatif maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan pertama Primer yang apabila dakwaan Pertama Primer tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan Subsider dan dakwaan Kedua tersebut, akan tetapi jika dakwaan Pertama Primer sudah terbukti maka dakwaan Subsider tidak akan dibuktikan lagi;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama Primer melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa istilah rumusan "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subjek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perseorangan mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa Fari Zul Huda Shodiq Bin Amin ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah ditanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa ternyata terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitas yang termuat dalam surat dakwaan tersebut adalah sama dengan diri keadaan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapatnya keraguan atau kesalahan orang (error in persona) sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan sidang dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik dari Majelis Hakim maupun dari Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal, melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku dimasyarakat (melawan hukum dalam arti materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di jalan Ahmad Kirang Nomor 21 Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, oleh petugas Narkoba Polres Mamuju setelah pihak kepolisian mendapat informasi dari Arjun Bin Naim alias Bapak Alip (berkas diajukan terpisah) yang mengatakan kalau terdakwa juga pernah membeli sabu-sabu kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa pada waktu penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan kepada terdakwa tidak ada ditemukan sabu-sabu maupun alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dimana menurut para saksi dan keterangan terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan semuanya ditemukan pada saksi Nurkursiadi alias Adi (berkas diajukan terpisah) dan di dalam kamar kost milik saksi Arjun Bin Naim alias Bapak Alif (berkas diajukan secara terpisah);

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Arjun Bin Naim alias Bapak Alif sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu pada waktu sesaat sebelum ditangkap pada hari selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar pukul 03.00 wita, bahwa terdakwa



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memang bertemu dengan Arjun Bin Naim alias Bapak Alip pada malam tersebut hanya saja pada waktu itu Arjun Bin Naim alias Bapak Alip meminta terdakwa untuk mengantarnya ke tempat permainan Bilyaard dan selanjutnya pulang lagi bersama-sama dimana terdakwa mengantar Arjun Bin Naim Alias Bapak Alip ke rumahnya kemudian terdakwa juga kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana barang bukti dalam perkara Arjun Bin Naim alias Bapak Alip tidak dapat dibuktikan secara pasti oleh Penuntut umum kalau dari uang tersebut sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah termasuk uang pembelian dari terdakwa, padahal dari pengakuan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Arjun Bin Naim alias Bapak Alip dan keterangan saksi Nurkursiadi alias Adi alias Bintang menjelaskan kalau terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu sekitar dua bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nurkursiadi dipersidangan menerangkan bahwa saksi sudah tiga kali berhasil menjualkan sabu-sabu milik Arjun kepada orang lain, dan kejadian pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan Pettana Bone, saksi menjual sabu-sabu kepada saksi Andi Arham Rahim AP yang merupakan anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu, dan setelah itu saksi Nurkursiadi alias Adi alias Bintang bersama dengan Heri alias Blink kembali ke jalan Pettana Bone pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 untuk menjual sabu-sabu milik Arjun kepada saksi Andi Arham Rahim AP sampai akhirnya saksi Nurkursiadi alias Adi alias Bintang dan Heri alias Blink ditangkap oleh saksi Andi Arham Rahim dan saksi Ahmad Afrisal oleh karena saksi Nurkursiadi alias Adi alias Bintang dan Heri Alias Blink menjual dan menjadi perantara dalam transaksi jual beli sabu-sabu tersebut sedangkan terdakwa ditangkap di rumahnya di jalan Ahmad Kirang nomor 21 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar pukul 03.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana terdakwa ditangkap setelah polisi mendapat informasi dari Arjun Bin Naim Alias Bapak Alip kalau terdakwa jyga pernah membeli sabu dari Arjun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Pertama Primer tidak terpenuhi maka terhadap dakwaan ini dinyatakan tidak terbukti dan terhadap diri terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertema primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsider melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan setiap orang sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut umum maka terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsider menurut Majelis Hakim juga sudah terbukti;

**Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman:**

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas bersifat alternative yang berarti bahwa apabila salah satu elemen atau keadaan unsur terbukti maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal 1 angka 1 UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kata **memiliki** dapat diartikan sebagai mempunyai dalam miliknya dan tidak ada pada orang lain yang memiliki tidak peduli apakah fisik barang benar berada ditangannya atau tidak. Selanjutnya kata **menyimpan** diartikan bahwa barang tersebut diletakkan disuatu tempat yang aman dengan maksud menjaga dari kerusakan, kehilangan serta aman. Sedangkan maksud dari kata **menguasai** diartikan bahwa hanya terdakwalah yang menguasai barang tersebut sebelum akhirnya ditemukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya di jalan Ahmad Kirang Nomor 21 Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar pukul 03.00 wita oleh satuan Narkoba Polres Mamuju setelah pihak kepolisian mendapat informasi dari saksi Arjun Bin Naim alias Bapak Alip (berkas diajukan terpisah) bahwa terdakwa juga pernah membeli sabu-sabu kepada saksi Arjun Bin Naim alias Bapak Alip (berkas diajukan terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta dipersidangan adalah kalau barang bukti yang diajukan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Arjun Bin Naim Alias Bapak Alif, Nurkursiadi alias Adi alias Bintang dan Heri Bin Muhammad Haedar alias Blink berupa uang tunai sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari 6 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 35 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) sachet plastik bening Kristal sabu, 1 (satu) buah handpone Nokia type 6020 warna putih putih, 2 buah potongan pipet warna bening, 25 potongan pipet warna putih, 2 buah korek api gas warna merah dan hijau yang semuanya ditemukan didalam kamar kost saksi Arjun Bin Naim alias Bapak Alip (berkas diajukan terpisah) yang juga menjadi terdakwa dalam berkas perkara lain, sementara satu unit sepeda motor Suzuki Shogun Nomor polisi DD 4103 YK adalah milik saksi Heri Bin Muhammad Haedar yang ditangkap bersama-sama dengan saksi Nurkursiadi alias Adi Alias Bintang pada waktu melakukan transaksi jual beli dengan saksi Andi Arham Rahim AP yang merupakan anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polres Mamuju, dimana terhada saksi Nurkursiadi alias Adi alias Bintang dan Heri Bin Muhammad Haedar Alias Blink adalah masing-masing menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa dari hasil uji laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab: 966/NNF/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 disimpulkan bahwa darah dan urine milik terdakwa positif mengandung metanfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tuntutannya Penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan menurut Penasihat hukum terdakwa, kalau terdakwa terbukti melanggar dakwaan kedua yakni melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya di jalan Ahmad Kirang Nomor 21 Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dimana terdakwa ditangkap atas informasi dari saksi Arjun Bin Naim alias Bapak Alip bahwa terdakwa juga pernah membeli sabu, dimana Arjun Bin Naim alias Bapak Alif yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh satuan Narkoba Polres Mamuju;

- bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Arjun Bin Naim alias Bapak Alif, saksi Nurkursiadi alias Adi alias Bintang Bin Ahmad Muslimin dan saksi Heri Bin Muhammad Haedar alias Blink (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Mamuju pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa tidak berada di rumah kost saksi Arjun Bin Naim alias Bapak Alif melainkan terdakwa pada malam itu barada di rumahnya di jalan Ahmad Kirang Mamuju;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan peralatan yang dipergunakan untuk mengkomsumsi sabu-sabu ataupun sabu-sabu itu sendiri;

- bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Arjun Bin Naim alias Bapak Alif, saksi Nurkursiadi alias Adi alias Bintang Bin Ahmad Muslimin, saksi Andi Arham Rahim AP dan saksi Ahmad Afrisal yang hanya menerangkan kalau terdakwa ditangkap setelah ada informasi kalau terdakwa juga pernah membeli sabu-sabu kepada Arjun Bin Naim alias Bapak Alip (terdakwa dalam berkas perkara lain);

- bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atau suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kentekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 3 Agustus 2011, maka Majelis Hakim berpendapat kalau terdakwa memang benar pernah membeli sabu-sabu dari saksi Arjun bin Naim alias Bapak Alip sekitar dua bulan yang lalu, akan tetapi sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan membeli sabu-sabu tersebut pastilah sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa akan tetapi penguasaan tersebut bukan untuk dijual atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditawarkan kepada orang lain melainkan untuk digunakan sendiri dan dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan pula barang bukti berkaitan dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kumulatif Pertama Subsider tidak terpenuhi maka terhadap dakwaan Pertama Subsider dinyatakan tidak terbukti, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan Kumulatif kedua** yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan setiap orang sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut umum maka terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan kedua menurut Majelis Hakim juga sudah terbukti;

**Unsur yang menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal 1 angka 1 UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 UU R.I nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa “penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal, melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku dimasyarakat (melawan hukum dalam arti materil);

Menimbang, bahwa didalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas disebutkan bahwa Narkotika dibedakan kedalam tiga golongan yaitu:

a. Narkotika Golongan I;

b. Narkotika golongan II; dan

c. Narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 6 huruf a dijelaskan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji laboratorium forensik Polri Cabang Makassar nomor Lab: 966/NNF/VI/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik dismpulkan bahwa urine dan darah milik terdakwa Fari Zul Huda Shodiq Bin Amin tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pasal 7 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang masuk dalam daftar golongan I dengan cara terdakwa membeli kepada saksi Arjun Bin Naim alias Bapak Alip (berkas diajukan terpisah) sekitar dua bulan sebelum penangkapan yang dilakukan cara terdakwa menyedot serbuk sabu dari dalam plastic bening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan menggunakan pipet plastic warna putih selanjutnya memasukkannya didalam pireks kemudian pireks tersebut dibakar bagian bawahnya hingga mencair dan mengeluarkan asap yang selanjutnya asap tersebut akan dihisap melalui pipet plastic yang telah dihubungkan dengan bong, adalah orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa dan penjatuhan vonis terhadap terdakwa sekiranya sudah adil dan patut menurut berat ringannya kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina terdakwa sehingga menjadi masyarakat yang taat hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga sebagai tindakan preventif, sehingga diharapkan terdakwa ataupun orang lain tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama ataupun melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat di pidana yang pada akhirnya merugikan diri sendiri dan keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi teladan dalam ikut mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan 5 orang anak dan 1 orang istri;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun tentang Narkotika dalam memutus perkara pelanggaran tersebut, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55, pasal 103 Unadang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah korban Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam nota pembelaannya terdakwa telah mengajukan surat keterangan nomor 023/ORC-TR/AMADA/SB/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012 dan memohon kepada Majelis hakim supaya memerintahkan terdakwa supaya dapat direhabilitasi di rumah sakit khusus narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidaklah serius akan berhenti mengkonsumsi Narkotika oleh karena terhitung sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan masa terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2012, yang mana berdasarkan hasil uji Laboratories Forensik Polri cabang Makassar disimpulkan bahwa darah dan urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina, hal ini memberikan bukti bahwa terdakwa tidaklah bersungguh-sungguh akan berubah untuk berhenti mengkomsumsi atau berhenti menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa belum dapat membuktikan bahwa ia adalah korban Narkotika, karenanya belum timbul kewajiban hakim untuk menerapkan perintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pasal 127 ayat (2) tentang kewajiban merehabilitasi diri terdakwa sehingga terhadap diri terdakwa hanya dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena vonis yang dijatuhkan atas diri terdakwa masih lebih lama dengan masa penahanan yang dijalani terdakwa maka terhadap terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan ini status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **FARI ZUL HUDA SHODIQ Alias FARI Bin AMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kumulatif Pertama Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **FARI ZUL HUDA SHODIQ Alias FARI Bin AMIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FARI ZUL HUDA SHODIQ Alias FARI Bin AMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **hari Senin tanggal 11 Februari 2013** oleh kami **YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, SH** dan **H. SYAHBUDDIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada **hari Kamis tanggal 14 Februari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **BURHANUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri pula oleh **INDRAYANI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan diucapkan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

| HAKIM-HAKIM ANGGOTA | HAKIM KETUA MAJELIS |
|---|---|
| **SYAFRUDDIN, SH,-** | **YULIUS C. HANDRATMO, SH-** |
| **H. SYAHBUDDIN.SH,-** | |

**PANITERA PENGGANTI**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**BURHANUDDIN, SH.-**



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)